



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3 / Kep. 1012 – Huk / 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SEKOLAH RAKYAT
JAWA BARAT UNTUK MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) PELITA NUSANTARA**

BUPATI KARAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Sekolah Rakyat Jawa Barat untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelita Nusantara;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/2629.1-Dikdas tanggal 31 Oktober 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Pelita Nusantara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada Yayasan Sekolah Rakyat Jawa Barat untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelita Nusantara;
- KEDUA : SMP Pelita Nusantara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Desember 2011



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Batujaya Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

R/r

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-109/AH.01.02 Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Memoranda : Surat permohonan dari Notaris Iben Edy Rahmana, SH.M.Kn Nomor 66/Nts/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal data fisik Yayasan Sekolah Rakyat Jawa Barat dan Nomor 130/Nts/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 perihal Yayasan Sekolah Rakyat Jawa Barat yang diterima tanggal 28 Desember 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SEKOLAH RAKYAT JAWA BARAT
NPWP : 02.559.218.9-414.000

berkedudukan di Jalan Panda 6A/C-5/8 Cikarang Baru, Rakun Totangga 001, Rakun Warga 07, Kelurahan Jayasari, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 14 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Iben Edy Rahmana, SH.M.Kn berkedudukan di Bekasi.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.M.H
NIP. : 040039881